



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 23 TAHUN 2001

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II REMBANG NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG  
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA  
**PENDUDUK DAN AKTA CA'fATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu mengadakan intensifikasi **dan** ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian

Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disahkan berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1999, pelu diadahi...

### Mengingat

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (No. 11, 1981, R. I. No. 11, 1981, h. 1111);  
Lembaran No. 3209 );
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara No. 1685) sebagaimana diuhah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,  
 Tambahan Lembaran Negara Nomor  
 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun  
 1999 tentang Pemerintahan Daerah  
 ( **Lembaran Negara Republik**  
**Indonesia** Tahun 1999 Nomor 60  
 Tambahan Lembaran Negara Nomor  
 3839 );
5. Peraturan Pemerintah Republik  
 Indonesia Nomor 66 Tahun 2001  
 tentang Retribusi Daerah (Lem-  
 baran Negara Republik Indonesia  
 Tahun 2001 Nomor 4139 );
6. Keputusan Presiden Republik  
 Indonesia Nomor 44 Tahun 1999  
 tentang Teknis Penyusunan Perat-  
 uran Perundang-undangan dan  
 Rentuk Rancangan undang-undang,  
 Rancangan Peraturan Pemerjntah.  
 dan Rancangan Keputusan Presi-  
 den;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
 Nomor 174 Tahun 1997 tentang  
 Pedoman Tata Cara Pemungutan  
 Retribusi **Daerah**;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
 Nomor 175 Tahun 1997 tentang  
 Tata Cara Pemeriksaan di Bidang  
 Retribusi Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas *d)* Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. **Peraturan** Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik, **Pegawai i N e g e r i S i p i I d i l i n a k u n g a n** Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ( Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 8 );
11. **P e r a t u r a n** Daerah Ka b u p a t e n Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta r. atatan Sipil ( Lembaran Daerah Kabupa- ten DaerBh **Tingtat** II Rembang ~nmor 15 Tahun 1999 ).

Dengan Persetujuan

Di: f,!: Pi: RWAKILAN R.; KYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

Pf. R~TURt~ DAERAH KABUPATEN REMRANG  
 TIt~T~IIG PERUBAHAN ATAS PERATIJRA  
 O.AEP...H KABUPATEN DAERAH TTNGKAT II  
 REMBANG NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG  
 RETRJBUSI PENGGATIAN BIAYA CETA~  
 Ki,RT; TA WA PENDUDUK DAN AKTt.  
 CAT/, T; ;~ S I P I L .

## Pasal

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rombeng Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Akta Catatan Sipil diubah sebagai berikut

- (2) **§ 8. Retribusi** besarnya tarif Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diletakkan :
- a. Cetak Kartu Tanda Penduduk .. Rp. 5.500,00
  - b. Cetak Kartu Keluaran ..... Rp. 2.500,00
  - c. Cetak Akta Kelahiran Anak Kesatu dan Kedua ..... Rp. 10.000,00
  - u. Cetak Akta Kelahiran Anak Ketiga dan seterusnya.Rp. 15.000,00
  - e. cetak Akta Kelahiran Terlambat Anak Kesatu dan Kedua Rp.12.500,00
  - f. cetak Akta Kelahiran Terlambat Anak Ketiga dan seterusnya Rp.17.500,00
  - g. cetak Akta Perkawinan di Kantor Rp. 25.000,00
  - h. cetak Akta Perkawinan di luar Kantor ..... Rp. 45.000,00
  - i. cetak Akta Perceraian Rp.65.000,00
  - j. cetak Akta Kematian Rp.10.000,00
  - k. cetak Akta pengakuan Anak Luar Perceraian ..... Rp. 55.000,00
  - l. cetak Akta Ganti Nama Rp.20.000,00
  - m. cetak Akta Pengangkatan Anak Rp.60.000,00
  - n. cetak Surat Keterangan/Catatan Pinggir ..... Rp. 5.000,00

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerin-  
lahkan Pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan  
puncmpat:lnnya dalam Lcmbaran liaerah Kabupaten  
Rl. mbang.

Ditetapkan di R cm bang  
pada tanggal 30 Oktober 200!

H E N D A R S O 1 0

Diundangkan **di** m bang  
pada tanggal 6 November 2001

S;::~ETAP.IS D:\ERA!i KABUPATEN  
!! E M U ~ ~ G

i. ~ c; E k. :

:'~;;b;r;! Ut ar  
, II' . " )0 ~):U '':

.. ~-I-d; \:: DAEP.:AB K!BUPATEK REMI3ANG T:\HUI\ \_2001  
:.)\OR 2.)